



PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOR HAMIDAH, Lahir di Tampang, tanggal lahir 30 Desember 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Tampang No. 124 Rt. 003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2024;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkeinginan merubah / memperbaiki nama pemohon yang ada pada kutipan akta kelahiran nomor: 8504 / DISPEN – PSLB / 2010, yang semula Norhamidah menjadi Norhamidah Raisa Azzahra;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penggantian / perbaikan nama dengan alasan memenuhi nazar karena pemohon telah berhasil menyelesaikan hafalan Al Qur an nya sebanyak 30 Juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga Tahfiz Al Qur an;
3. Bahwa Mengganti nama pemohon yang Bernama Norhamidah Berdasarkan akta kelahiran nomor : 8504 / DISPEN –PSLB / 2010. Diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian / perbaikan nama yang ada dalam kutipan kelahiran, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara mengganti / memperbaiki nama;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk Memeriksa dan mengadili perkara ini . Selanjutnya Berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Norhamidah yang tercatat dalam kutipan. Akta kelahiran nomor : 8504 / DISPEN – PSLB / 2010, Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prn



Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula Norhamidah di ganti dengan Norhamidah Raisa Azzahra;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 8504 / DISPEN – PSLB / 2010 tersebut serta di daftarkan dan mencetak kutipan akta kelahiran baru sesuai dengan perubahan nama pemohon yang sudah ditetapkan.

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Bapak ketua / Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain pemohon memohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ingin mengganti nama dari NOR HAMIDAH menjadi NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311057012930001 atas nama **NORHAMIDAH**, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8504/DISPEN-PLSB/2010 tanggal 12 Juli 2010 atas nama **NOR HAMIDAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial, DUK, NAKER dan TRANS Kabupaten Balangan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311051412230001 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Kepala Keluarga **NORPAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



4. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-15 Dd 0021957 tanggal 30 Juni 2005 atas nama **NORHAMIDAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tampang Kecamatan Lampihong, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : MTs.02/17.12/pp.01.1/071/2008 tanggal 23 Juni 2008 atas nama **NORHAMIDAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Negeri Lampihong Kecamatan Lampihong, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Ijazah Institut Pertanian Bogor, Nomor : 1007150376 tanggal 21 Desember 2015 atas nama **NORHAMIDAH**, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopi sertifikat sebagai peserta program cepat hapal qu'an 30 (tiga puluh) hari atas nama **NORHAMIDAH Binti LUSMAN** yang dikeluarkan oleh PP Riyadhul Muhibbin, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 472/486/DUKCAPIL-BLG/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa semula **NOR HAMIDAH** menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA**, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama dari Kantor Desa Tampang Kecamatan Lampihong dengan Nomor 471.13/390/SKK/TMP-LPH/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang yang menerangkan bahwa **NOR HAMIDAH** dengan **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA** adalah orang yang sama, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy surat keterangan bahwa **NORHAMIDAH** tidak mempunyai pinjaman di BRI KCP Paringin, nomor : B.25-KCP-X/ADK/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Paringin, diberi tanda **P-10**;

11. Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama **NORHAMIDAH**, diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RINA HIDAYATI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman kos saksi pada tahun 2022 dan masih sering berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada saat itu kerja di PT Pertamina;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tampang Rt. 003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Paringin karena untuk mengganti namanya dari yang bernama NORHAMIDAH menjadi NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti ingin menunaikan niat Nazarnya karena saat ini telah bisa menghafal Al-Qur'an 30 JUZ dan selain itu juga Pemohon ingin mengganti namanya menjadi 3 (tiga) suku kata karena suatu saat ingin kerja diluar negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak memiliki pinjaman hutang di Bank maupun lainnya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



- Bahwa tentang penggantian nama ini orang tua dan keluarga telah merestui atas penggantian nama ini;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

2. DIYATI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tampang Rt. 003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Paringin karena untuk mengganti namanya dari yang bernama NORHAMIDAH menjadi NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti ingin menunaikan niat Nazarnya karena saat ini telah bisa menghafal Al-Qur'an 30 Juz dan selain itu juga Pemohon ingin mengganti namanya menjadi 3 (tiga) suku kata karena suatu saat ingin kerja diluar negeri;
- Bahwa Tetangga di kampung sudah mengetahui perihal penambahan nama Pemohon dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak memiliki pinjaman hutang di Bank maupun lainnya;
- Bahwa tentang penggantian nama ini orang tua dan keluarga telah merestui atas penggantian nama ini;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 8504 / DISPEN – PSLB / 2010 lahir pada tanggal 30 Desember 1993 yang semula tercatat atas nama **NOR HAMIDAH** menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **RINA HIDAYATI** dan saksi **DIYATI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tampang Rt. 003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (dibuktikan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-1, P-3 dan P-9) yaitu KTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perubahan nama dari Kantor Desa Tampang;

- Bahwa nama Pemohon tertulis dalam akta Kelahiran Nomor 8504/DISPEN-PLSB/2010 tanggal 12 Juli 2010 atas nama **NOR HAMIDAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial, DUK, NAKER dan TRANS Kabupaten Balangan (dibuktikan dengan P-5 yaitu akta kelahiran);
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya oleh karena nazar jika telah menghafal 30 juz Al-Quran dan ingin suatu saat jika keluar negeri memakai 3 (tiga) suku kata di nama Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada pinjaman di Bank dan pinjaman lainnya (dibuktikan dengan bukti P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon nomor 8504 / DISPEN – PSLB / 2010 yang lahir pada tanggal 30 Desember 1993 tertulis NOR HAMIDAH menjadi NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis NOR HAMIDAH selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon diganti menjadi NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA dengan alasan bahwa adanya nazar jika Pemohon telah hafal Al-quran serta Pemohon ingin keluar negeri yang mana menurut Pemohon untuk kelengkapan dokumen untuk namanya harus ada 3 (tiga) suku kata sehingga Pemohon ingin menambah nama pemohon menjadi 3 (tiga) suku kata yaitu NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan dengan sebagaimana bukti surat P-1, P-3 dan P-9, serta Saksi-saksi maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mengajukan penggantian nama Pemohon yang semula bernama **NOR HAMIDAH** menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA**, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah nama dari **NOR HAMIDAH** menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA** dengan alasan bahwa Pemohon telah bernazar apabila hafal 30 juz Al-quran dan suatu saat pemohon juga ingin pergi keluar negeri sehingga membutuhkan dokumen yang lengkap serta berdasarkan bukti surat P-10 yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan disertai keterangan saksi-saksi bahwa pemohon tidak memiliki hutang di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu Surat Keterangan Perubahan Nama dari Kantor Desa Tampang Kecamatan Lampihong dengan Nomor 471.13/390/SKK/TMP-LPH/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang yang menerangkan bahwa **NOR HAMIDAH** dengan **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah dikenal oleh Kepala Desa setempat, warga setempat dan keluarga bahwa **NOR HAMIDAH** dengan **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA** adalah orang yang sama sehingga perubahan nama tersebut tidak melanggar adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon yaitu mengganti pemohon yang semula bernama bernama **NOR HAMIDAH** menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA**, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, oleh karena itu maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Dinas

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama Pemohon yang sudah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas maka Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 8504/DISPEN-PLSB/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yang semula tertulis **NOR HAMIDAH** diganti menjadi **NORHAMIDAH RAISA AZZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perubahan nama Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn sebagai Hakim Pengadilan Negeri Paringin, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Luqmanul Hakim sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Luqmanul Hakim

Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
4. PNPB Pemanggilan	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2024/PN Prm